



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAERAH ATAS
KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemberian insentif fiskal kepada pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat sebagai stimulus dalam pemenuhan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Daerah Atas Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 64003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL DAERAH ATAS KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
3. Reklame adalah adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan penjualan barang di pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau pasar rakyat.
6. Pengelola adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang telah mendapatkan izin usaha untuk melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan/atau pasar rakyat.

7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan sendiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, supermarket, departemen store, hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (*reusable*) yang dapat terbuat dari bahan apapun, baik daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya maupun materi daur ulang serta dirancang untuk dapat digunakan berulang kali.
11. Nama Pengenal Usaha adalah nama atau tanda atau simbol/logo pengenal usaha yang diselenggarakan di tempat kedudukan usaha yang bertujuan semata-mata untuk memperkenalkan atau menarik perhatian masyarakat.
12. Reklame Papan/*Billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dengan penayangan reklame.
13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
16. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

17. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

BENTUK DAN BESARAN INSENTIF FISKAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif fiskal daerah diberikan dalam bentuk pengurangan Pajak Reklame.
- (2) Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) objek Pajak Reklame yang diselenggarakan di lingkungan usaha yang dimiliki oleh Pengelola.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Reklame Papan/*Billboard* berupa Nama Pengenal Usaha.

Pasal 3

Pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 4

Pemberian insentif fiskal daerah mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kondisi perekonomian.

BAB III

PERMOHONAN DAN PERSYARATAN INSENTIF FISKAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengelola harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai persyaratan pemberian insentif fiskal daerah.

- (2) Pengelola memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan disertai dokumen kelengkapan sebagai berikut:
- a. dokumentasi dan berkas pelaksanaan sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan;
 - b. dokumentasi dan berkas pelaksanaan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan;
 - c. laporan kinerja pengelolaan sampah secara berkala dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dari waktu pengajuan permohonan rekomendasi; dan
 - d. surat kuasa dalam hal pengurusan permohonan diwakilkan.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melakukan:
- a. penilaian atas kewajiban dan prosedur sosialisasi penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
 1. efektifitas pelaksanaan sosialisasi penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada Pelaku Usaha dan konsumen;
 2. jumlah Pelaku Usaha yang telah menerapkan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 3. lama waktu penerapan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat; dan
 4. inovasi program dalam peningkatan kesadaran konsumen menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada saat berbelanja di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.
 - b. evaluasi hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala serta analisa masukan atau pengaduan dari konsumen dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengelola yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selaku wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Reklame kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 30 Juni 2025 dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengelola selaku Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Gubernur ini tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak Reklame.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak Reklame;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Pengelola sebagai pemilik Reklame Papan/*Billboard* dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh pemilik Reklame Papan/*Billboard*, harus dilampirkan surat kuasa; dan
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah dan telah melakukan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pengurangan Pajak Reklame harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk orang pribadi atau surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris untuk badan hukum;
 - b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dimohon; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang memuat pertimbangan:
 1. hasil pengawasan lapangan dan pemantauan berkala;
 2. hasil penilaian kewajiban dan prosedur sosialisasi; dan
 3. masukan/pengaduan dari konsumen dan masyarakat.
- (3) Permohonan pengurangan Pajak Reklame diteliti dan diproses paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan Pajak Reklame yang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan keputusan pengurangan Pajak Reklame.
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan Pajak Reklame tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah mengeluarkan surat penolakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (6) Permohonan pengurangan Pajak Reklame yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diajukan kembali setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat penolakan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 73020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003